

Analisis Empiris Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Ditinjau dari Kesadaran dan Sanksi Perpajakan

Endri Purnomo^{a1*}, Siarwi^{a2}, Adelia Sapitri^{a3}

^a Universitas Pamulang, Indonesia

¹dosen02645@unpam.ac.id *

*Endri Purnomo¹

Received: 23 April 2026; Revised: 3 May 2026; Accepted: 25 Mei 2026

Abstrak

Penelitian ini didasarkan pada fenomena Penurunan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor pada tahun 2025 mencapai sekitar Rp30 miliar, meskipun jumlah kendaraan bermotor mengalami peningkatan yang signifikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada 100 responden yang dipilih menggunakan rumus Slovin. Metode analisis yang diterapkan adalah regresi linier berganda dengan menggunakan perangkat lunak SPSS versi 29. Penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan juga terbukti memberikan dampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara bersamaan kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kontribusi sebesar 60,8%. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan pemenuhan wajib pajak dapat dicapai melalui kesadaran sebagai faktor internal serta penegakan sanksi sebagai faktor eksternal. Oleh karena itu, strategi kebijakan yang mengombinasikan pendekatan edukatif dan represif diperlukan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah.

Kata kunci - Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Pajak Kendaraan Bermotor, Sanksi Pajak

Abstract

This study seeks to examine the impact of taxpayer knowledge and motor vehicle tax penalties on taxpayer compliance at UPTD PPD Samsat Kelapa Dua, Tangerang Regency. This research is grounded in the occurrence of a decrease in motor vehicle tax revenue realization in 2025, totaling approximately IDR 30 billion, despite a substantial rise in the number of motor vehicles. This study utilizes a quantitative methodology, employing primary data collected via questionnaires administered to 100 respondents, as determined by the Slovin formula. The data were analyzed with multiple linear regression facilitated by SPSS version 29. The findings demonstrate that, to some extent, taxpayer awareness positively and significantly influences taxpayer compliance. Tax fines exert a favorable and substantial influence on taxpayer compliance. Taxpayer knowledge and tax sanctions concurrently exert a substantial impact on taxpayer compliance, contributing 60.8% to the overall effect. The data indicates that enhancing taxpayer compliance necessitates strengthening internal aspects such as awareness, alongside implementing exterior factors such as tax penalties. Therefore, a combination of educational and enforcement-based policy approaches is essential to optimize regional tax revenue.

Keywords - Motor Vehicle Tax, Tax Sanctions, Taxpayer Awareness, Taxpayer Compliance

How to Cite : Purnomo, E., Siarwi, S., & Sapitri, A. (2026). Analisis Empiris Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Ditinjau dari Kesadaran dan Sanksi Perpajakan. Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi, 14(1), 212–225. <https://doi.org/10.21067/jrma.v14i1.14161>

PENDAHULUAN

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah instrumen fiskal vital yang menjadi tulang punggung Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membiayai pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Secara teoritis, peningkatan jumlah objek pajak seharusnya diikuti dengan peningkatan realisasi penerimaan kas daerah melalui perluasan basis pemajakan (*tax base expansion*). Namun, fenomena pada UPTD PPD Samsat Kelapa Dua menunjukkan anomali yang signifikan pada tahun anggaran 2025. Meskipun jumlah kendaraan mencapai titik tertinggi dalam enam tahun terakhir (441.421 unit), realisasi penerimaan kas justru merosot tajam sebesar Rp29.853.974.900 dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini menjadi masalah utama karena terjadi di masa transisi krusial pasca-implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan pemberlakuan sistem Opsen PKB, di mana kondisi ekonomi seharusnya sudah stabil pasca-pandemi.

Tabel 1. Realisasi Seluruh Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Jumlah Objek Pajak UPTD PPD Kelapa Dua Periode Tahun 2020 s/d 2024

Bulan	Realisasi Seluruh Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor									
	pada UPTD PPD Kelapa Dua Tahun 2020-2024									
	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%	2024	%
Januari	-		31,812,232,000	8,22%		7,74%	40,385,385,200	8,54%	44,930,003,400	9,24%
Februari	-		27,957,896,100	7,23%	30,671,545,800	6,62%	35,357,043,500	7,47%	34,970,850,900	7,19%
Maret	-		34,099,613,500	8,81%	39,582,567,525	8,54%	41,997,867,800	8,88%	43,407,637,800	8,93%
April	20,010,547,500		32,053,499,700	8,28%	36,107,755,200	7,79%	29,758,021,800	6,29%	34,117,612,200	7,02%
Mei	18,882,938,950		27,354,457,800	7,07%	28,042,780,800	6,05%	41,029,947,200	8,67%	40,924,054,500	8,42%
Juni	34,204,887,600		32,096,208,400	8,29%	37,681,756,100	8,13%	34,735,227,400	7,34%	37,977,840,100	7,81%
Juli	48,990,849,600		29,784,066,500	7,70%	36,950,160,100	7,97%	40,002,784,300	8,46%	42,770,455,000	8,80%
Agustus	58,045,620,800		36,429,797,200	9,41%	47,057,231,500	10,15%	43,883,254,300	9,28%	44,922,680,300	9,24%
September	32,416,086,130		38,760,749,700	10,02%	44,758,116,575	9,66%	44,488,159,800	9,40%	43,834,611,100	9,02%
Oktober	32,549,645,940		37,755,048,700	9,76%	45,842,448,600	9,89%	47,452,501,100	10,03%	54,125,807,200	11,14%
November	34,977,390,400		37,415,302,600	9,67%	42,562,206,100	9,18%	41,389,168,300	8,75%	45,367,562,300	9,33%
Desember	35,920,890,100		44,344,397,100	11,46%	51,812,777,000	11,18%	43,575,080,400	9,21%	26,666,357,700	5,49%
Total	Rp 315,998,857,020		Rp 409,863,269,300	105,92%	Rp 441,069,345,300	102,89%	Rp 484,054,441,100	102,32%	Rp 494,015,472,500.0	101,63%

Sumber: UPTD PPD Samsat Kelapa Dua, Data Diolah (2026)

Rendahnya realisasi pajak tersebut diidentifikasi bersumber dari kurangnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban tepat waktu serta lemahnya efek jera (*deterrent effect*) dari sanksi denda yang ada. Wajib pajak cenderung meremehkan sanksi administrasi dan lebih memilih menunggu program pemutihan denda, sehingga menciptakan siklus ketidakpatuhan yang sistemik. Selain fakta lapangan, penelitian dipicu oleh terhadap kesenjangan hasil (*research gap*) dari penelitian terdahulu; di mana sebagian ahli menyatakan kesadaran dan sanksi berpengaruh positif terhadap kepatuhan, sementara penelitian lain menemukan hasil yang tidak berarti. Oleh karena itu, penelitian ini secara khusus terbatas pada sektor PKB di wilayah Samsat Kelapa Dua, dengan fokus analisis pada data tahun 2025. Tujuannya adalah untuk memberikan jawaban tujuan dan rekomendasi strategi mengenai dampak kesadaran dan sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak guna mengoptimalkan kembali sumber pendapatan asli daerah.

LANDASAN TEORI

Teori Atribusi (*Attribution Theory*)

Penelitian ini menggunakan Teori Atribusi (Heider & Kelley) sebagai landasan untuk membedah perilaku wajib pajak melalui dua dimensi utama: Atribusi Internal yang diwakili oleh tingkat kesadaran pribadi, dan Atribusi Eksternal yang dipresentasikan melalui ketegasan sanksi pajak. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengidentifikasi apakah rendahnya realisasi pajak di Samsat Kelapa Dua tahun 2025 lebih didominasi oleh faktor motivasi individu atau efektivitas tekanan hukum. Dengan memahami sumber atribusi ini, pemerintah daerah dapat merumuskan kebijakan fiskal yang lebih tepat dan efektif dalam mengatasi kesenjangan antara lonjakan objek pajak dan capaian penerimaan daerah pada masa transisi regulasi.

Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Teori Kepatuhan menjadi landasan fundamental untuk menjelaskan perilaku wajib pajak melalui dua perspektif: instrumental yang berbasis risiko sanksi rasional, dan normatif yang menekankan komitmen moral. Sejalan dengan model ekonomi Allingham dan Sandmo (1972), kepatuhan dipandang sebagai upaya maksimalisasi utilitas, di mana wajib pajak cenderung patuh jika risiko denda dinilai lebih besar daripada keuntungan tidak patuh. Dalam penelitian ini, teori tersebut digunakan sebagai kerangka analisis untuk mengevaluasi sejauh mana motivasi administratif (formal) dan kebenaran substantif (material) mendorong pemenuhan kewajiban Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Dengan pendekatan ini, peneliti dapat memberikan penjelasan ilmiah mengenai kesenjangan antara potensi pajak yang tersedia dengan realisasi penerimaan riil, terutama dalam menghadapi dinamika perubahan regulasi.

Pajak

Pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib yang bersifat memaksa bagi individu atau entitas berdasarkan peraturan perundang-undangan tanpa ketidakseimbangan langsung, yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat sesuai UU No. 28 Tahun 2007 dan pandangan ahli seperti Mardiasmo (2022). Sebagai sumber penerimaan negara yang dominan, pajak menjalankan fungsi anggaran (*budgetary*) untuk membiayai pembangunan serta fungsi mengatur (*regulerend*) untuk memengaruhi kebijakan ekonomi, seperti pemberian insentif kendaraan listrik tahun 2025. Dalam struktur pemerintahan, UU No. 1 Tahun 2022 (HKPD) mempertegas peran strategis pajak daerah, khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui mekanisme opsen, sebagai instrumen vital dalam menopang Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan stabilitas ekonomi nasional secara berkelanjutan.

Pajak Kendaraan Bermotor dan Kebijakan Opsen

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah Pilar utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang didefinisikan dalam UU No. 1 Tahun 2022 (HKPD) adalah pajak obyektif atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Transformasi signifikan terjadi pada tahun 2025 melalui implementasi kebijakan Opsen PKB sebesar 66% guna mempercepat kepastian penerimaan bagi pemerintah kabupaten/kota dalam pendanaan layanan publik. Secara teknis, tarif PKB ditetapkan bervariasi mulai dari maksimal 1,2% untuk kepemilikan pertama hingga tarif progresif 6%, dengan alokasi wajib sekurang-kurangnya 10% dari hasil penerimaannya untuk pemeliharaan jalan dan peningkatan sarana transportasi umum. Dengan demikian, PKB tidak hanya menjalankan fungsi anggaran, tetapi juga memiliki peran strategis dalam pembangunan infrastruktur demi kesejahteraan masyarakat luas.

Subjek Pajak dan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Subjek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mencakup orang pribadi atau badan memiliki menguasai kendaraan bermotor, baik secara sah menurut dokumen resmi maupun penguasaan faktual sesuai penjelasan Husna (2022) dan Fitri (2021). Tanggung jawab pelunasan pajak ini melekat pada

pemilik atau pengguna kendaraan dalam aktivitas sehari-hari, dengan pengecualian khusus bagi kendaraan dinas pemerintah, TNI, Polri, diplomat asing, serta kendaraan untuk kepentingan sosial-keagamaan. Sebagai konsekuensi hukum, wajib pajak mempunyai tanggung jawab administratif guna membayar pajak tepat waktu, melakukan balik nama saat peralihan kepemilikan, serta mengesahkan STNK secara berkala. Kepatuhan subjek pajak dalam menjalankan kewajiban ini sangat krusial bagi stabilitas fiskal daerah, sehingga pemerintah perlu mengoptimalkan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi, kemudahan layanan, dan penegakan sanksi yang tegas.

Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Objek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) didefinisikan sebagai kepemilikan atau penguasaan atas kendaraan roda dua atau lebih digerakkan mesin di darat maupun air (GT 5 hingga GT 7), sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 2022 (HKPD) dan pendapat Halim (2023). Objek ini mencakup kendaraan pribadi, barang, hingga angkutan umum, namun dikecualikan bagi kendaraan pertahanan (TNI/POLRI), dinas pemerintah, diplomatik, serta kendaraan pameran. Dasar pengenaan pajaknya ditentukan melalui perkalian Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dengan koefisien bobot yang merefleksikan pengaruh kerusakan jalan atau kontaminasi lingkungan. Secara fungsional, penerapan PKB bertujuan untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna pembiayaan infrastruktur dan transportasi umum, sekaligus menjadi instrumen insentif bagi kendaraan listrik demi mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak didefinisikan sebagai sikap dan kondisi psikologis di mana individu menyadari bahwa pembayaran pajak merupakan bentuk partisipasi aktif dalam pembangunan negara tanpa adanya paksaan, sesuai dengan pandangan Sari & Nurlaela (2023). Kesadaran ini mencerminkan pemahaman mengenai peran pajak sebagai sumber utama pendapatan negara yang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, intensitas sosialisasi, lingkungan sosial, serta persepsi terhadap transparansi dana publik. Dalam penelitian ini, kesadaran diukur melalui indikator kewajiban hukum, pemahaman alokasi dana, tanggung jawab moral, dan kedisiplinan jatuh tempo. Sejalan dengan pandangan Wardani dan Wati (2022) serta Siahaan (2021), peningkatan kesadaran melalui komunikasi efektif dan sosialisasi berkelanjutan secara langsung akan memperkuat kepatuhan, dan pada akhirnya memberikan kontribusi positif terhadap stabilitas penerimaan pajak daerah yang adil dan berkelanjutan.

Sanksi Pajak

Sanksi Pajak merupakan konsekuensi hukum berupa sanksi administratif (denda, bunga, kenaikan) serta pidana yang bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan dan tanggung jawab wajib pajak. Menurut Lestari dan Yani (2023), sanksi berfungsi menciptakan efek jera (*deterrent effect*) guna mencegah pelanggaran dan penghindaran pajak yang merugikan negara. Dalam penelitian ini, variabel sanksi diukur melalui lima indikator utama: pengetahuan denda, persepsi ketegasan, motivasi kedisiplinan, kesadaran kerugian finansial, serta risiko sanksi berat. Sejalan dengan teori perilaku ekonomi dari Nugroho (2021) dan Pratiwi (2022), individu cenderung patuh apabila risiko sanksi dinilai lebih besar daripada manfaat menunda pajak, sehingga kepastian hukum dalam penerapan sanksi menjadi faktor krusial untuk meningkatkan kepatuhan sistem perpajakan secara menyeluruh.

Kepatuhan Wajib Pajak

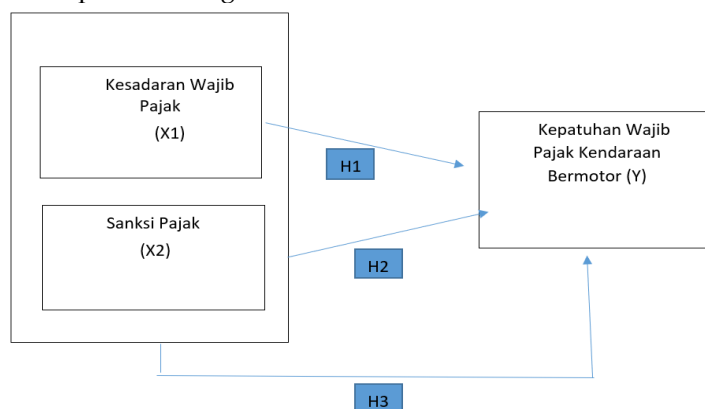
Kepatuhan Wajib Pajak adalah indikator keberhasilan sistem *self-assessment* yang menuntut kesadaran dan kejujuran individu dalam memenuhi kewajibannya tanpa paksaan, sesuai penelitian Nurjanah et al. (2023). Kepatuhan tidak hanya dipicu oleh sanksi hukum, tetapi sangat ditentukan oleh tingkat literasi dan edukasi perpajakan yang efektif dalam menjembatani kesenjangan pemahaman antara wajib pajak dan fiskus. Dalam penelitian ini, kepatuhan diukur melalui empat indikator utama:

ketepatan waktu pembayaran, rutinitas pengesahan STNK, kejujuran informasi kendaraan, serta ketaatan prosedur administratif. Sejalan dengan pendekatan perilaku (*behavioral approach*), pembentukan persepsi positif melalui edukasi preventif dan partisipatif terbukti mampu meningkatkan budaya patuh secara sukarela. Implikasinya, strategi di Kabupaten Tangerang harus memperkuat pemberdayaan pengetahuan di samping pendekatan represif guna membangun sistem perpajakan yang berkelanjutan dan berkeadilan

METODE

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kuantitatif dengan jenis asosiatif kausal yang berlandaskan paradigma positivisme untuk menguji pengaruh Kesadaran Wajib Pajak (X1) dan Sanksi Perpajakan (X2) terhadap variabel dependen, yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y). Penelitian dilakukan di UPTD PPD Samsat Kelapa Dua Kabupaten Tangerang, dengan kurun waktu pelaksanaan mulai dari pengajuan proposal pada Oktober 2024 hingga penyusunan laporan akhir pada Maret 2026 dengan mengumpulkan data primer melalui kuesioner berskala Likert 5 poin. Dari populasi terbatas sebanyak 441.421 wajib pajak tahun 2025, Seratus responden diambil sampel menggunakan rumus Slovin dengan margin of error sebesar 10%. Metode pengambilan sampel menggunakan non-probability sampling melalui purposive sampling terhadap wajib pajak kendaraan pribadi yang mengurus administrasi secara mandiri. Data yang terkumpul diolah secara statistik guna membuktikan hubungan sebab-akibat antarvariabel secara empiris, objektif, dan representatif bagi kondisi di lapangan.

Metode analisis data yang diterapkan Meliputi analisis statistik deskriptif untuk menggambarkan karakteristik responden serta analisis statistik inferensial dengan dukungan perangkat lunak SPSS versi 29. Sebelum melakukan pengujian hipotesis, peneliti melakukan evaluasi kualitas instrumen yang mencakup uji validitas melalui teknik korelasi Pearson Product Moment dan uji reliabilitas menggunakan analisis *Cronbach's Alpha* dengan ambang batas minimum 0,60. Selain itu, dilakukan pengujian asumsi klasik yang mencakup uji normalitas melalui Kolmogorov-Smirnov Test dan grafik P-P Plot, uji multikolinearitas dengan pemeriksaan nilai VIF (<10) dan Tolerance ($>0,10$), serta uji heteroskedastisitas. Analisis akhir menggunakan regresi berganda linier untuk menyoroti pengaruh variabel secara simultan dan parsial, yang dibuktikan melalui Uji Statistik t, Uji Statistik F pada tingkat signifikansi 5%, serta Uji Koefisien determinasi (R^2) untuk mengukur sejauh mana variabel independen mampu menerangkan



Gambar 1. Kerangka Berpikir

PEMBAHASAN

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor di UPTD PPD Samsat Kelapa Dua Kabupaten Tangerang

Berdasarkan hasil penelitian, variabel kesadaran wajib pajak memiliki nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai t-hitung $7,385 > 1,980$. Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial, kesadaran wajib

pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Kelapa Dua.

Hasil ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi rasa tanggung jawab dan pemahaman wajib pajak akan fungsi pajak bagi pembangunan, maka tingkat kepatuhan akan meningkat secara sukarela. Penelitian ini benar dan sejalan dengan temuan Amelia Mutiara Putri & Tati Rosyati (2021) yang menyatakan bahwa kesadaran merupakan faktor internal utama yang mendorong wajib pajak untuk patuh. Selain itu, Anis Syamsu Rizal (2019) juga menegaskan bahwa kesadaran yang tinggi mampu meminimalisir tindakan penghindaran pajak sehingga target penerimaan pajak dapat tercapai secara optimal. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor di UPTD PPD Samsat Kelapa Dua Kab Tangerang

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor di UPTD PPD Samsat Kelapa Dua Kabupaten Tangerang

Berdasarkan hasil Uji T yang disajikan dalam Tabel 4.17, diketahui bahwa variabel Sanksi Pajak (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y) di Kabupaten Tangerang memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 dengan t hitung sebesar 7,538. Karena nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari batas 0,05 ($0,000 < 0,05$) dan t hitung lebih besar daripada t tabel ($7,538 > 1,980$), maka hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_2) diterima. Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial, sanksi pajak memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di wilayah tersebut.

Hasil penelitian ini sejalan dan memperkuat penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wiwit Irawati, Siti Khodijah, dan Harry Barli (2021) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan merupakan instrumen efektif untuk mendisiplinkan wajib pajak. Selain itu, temuan ini juga didukung oleh penelitian Anis Syamsu Rizal (2019) yang menegaskan bahwa ketegasan sanksi pajak kendaraan bermotor memiliki dampak nyata terhadap peningkatan kepatuhan. Dengan demikian, hasil ini membuktikan secara empiris bahwa penegakan sanksi yang konsisten menjadi faktor pendorong utama kepatuhan bagi wajib pajak di UPTD PPD Samsat Kelapa Dua. Pengaruh Kesadaran

Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak secara Simultan terhadap Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor di UPTD PPD Samsat Kelapa Dua Kabupaten Tangerang

Berdasarkan hasil Uji F (simultan) pada Tabel 4.18, diperoleh nilai F hitung sebesar 83,227 dengan tingkat signifikansi 0,000. Karena nilai F hitung melebihi nilai F tabel ($83,227 > 3,07$) dan nilai signifikansinya lebih kecil dari batas 0,05, maka hipotesis alternatif (H_3) diterima. Artinya, terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan dari variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1) dan Sanksi Pajak (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y) di UPTD PPD Samsat Kelapa Dua Kabupaten Tangerang.

Temuan ini sejalan dan memperkuat penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Anis Syamsu Rizal (2019) serta Wiwit Irawati, dkk (2021) yang dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak secara bersama-sama (simultan) memiliki kontribusi yang signifikan dalam menentukan tingkat kepatuhan. Hal ini memperkuat premis bahwa untuk mencapai kepatuhan yang optimal, otoritas pajak di Samsat Kelapa Dua perlu mengombinasikan pendekatan persuasif melalui peningkatan kesadaran dan pendekatan koersif melalui ketegasan sanksi secara berkesinambungan.

Uji Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif terhadap 100 responden menunjukkan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1) memiliki nilai rata-rata (mean) 22,83 dengan standar deviasi 3,763, yang menunjukkan tingkat kesadaran responden cenderung baik dan terdistribusi merata. Untuk variabel Sanksi Pajak (X2), diperoleh rata-rata sebesar 19,36 dengan standar deviasi 3,335, yang menunjukkan bahwa persepsi responden terhadap sanksi pajak tergolong tinggi dengan variasi jawaban yang rendah. Di

sisinya lain, variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) mencatat nilai rata-rata sebesar 23,73 dengan standar deviasi 4,020, yang mencerminkan tingkat kepatuhan responden cenderung tinggi. Secara keseluruhan, ketiga variabel penelitian menunjukkan tren nilai yang stabil dengan dispersi yang terkendali, menandakan bahwa sebagian besar responden memiliki pandangan positif terhadap aspek kesadaran, sanksi, dan kepatuhan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan kendaraan bermotor di UPTD PPD Samsat Kelapa Dua.

Tabel 2. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
kesadaran wajib pajak (X1)	120	13.00	30.00	25.4083	4.20583
sanksi pajak (X2)	120	10.00	25.00	21.5167	3.04582
kepatuhan wajib pajak (Y)	120	19.00	30.00	26.8583	2.52815
Valid N (listwise)	120				

Sumber : Data Diolah Menggunakan Program SPSS Versi 29

Uji Kualitas Data

1. Uji Validitas Data

Uji validitas dilaksanakan guna menjamin bahwa instrumen kuesioner mampu mengukur konstruk variabel penelitian secara tepat dengan membandingkan nilai r hitung terhadap r_{tabel} sebesar 0,197 ($df = 98$, $\alpha = 0,05$). Hasil analisis korelasi Pearson, seluruh butir pernyataan untuk variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1) dinyatakan valid dengan rentang r hitung 0,596 hingga 0,824.

Tabel 3. Hasil Uji Validitas X1

Variabel X ₁	Rhitung	R tabel	Keterangan
X1.1	0,737	0,197	Valid
X1.2	0,704	0,197	Valid
X1.3	0,824	0,197	Valid
X1.4	0,596	0,197	Valid
X1.5	0,659	0,197	Valid
X1.6	0,805	0,197	Valid

Sumber : Data Diolah Oleh Penulis

Pada variabel Sanksi Pajak (X2), kelima item pernyataan menunjukkan validitas kuat dengan nilai r_{hitung} antara 0,796 hingga 0,846.

Tabel 4. Hasil Uji Validitas X2

Variabel X ₂	Rhitung	R tabel	Keterangan
X2.1	0,839	0,197	Valid
X2.2	0,846	0,197	Valid
X2.3	0,831	0,197	Valid
X2.4	0,796	0,197	Valid
X2.5	0,828	0,197	Valid

Sumber : Data Diolah Oleh Penulis

Demikian pula pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y), keenam butir pernyataan mempunyai nilai r_{hitung} signifikan dalam rentang 0,802 hingga 0,883. Karena seluruh item pernyataan untuk ketiga variabel memiliki nilai $r_{\text{hitung}} > 0,197$ dan nilai signifikansi ($\text{Sig.} < 0,05$,

maka instrumen Penelitian ini disimpulkan valid, relevan, dan layak digunakan sebagai instrumen pengukuran yang akurat untuk proses analisis data selanjutnya.

Tabel 5. Hasil Uji Validitas Y

Variabel Y	Rhitung	R tabel	Keterangan
Y1	0,853	0,197	Valid
Y2	0,848	0,197	Valid
Y3	0,802	0,197	Valid
Y4	0,802	0,197	Valid
Y5	0,849	0,197	Valid
Y6	0,883	0,197	Valid

Sumber : Data Diolah Oleh Penulis

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan dengan metode *Cronbach's Alpha* untuk menilai konsistensi internal instrumen penelitian, dimana suatu variabel dianggap reliabel jika memiliki nilai koefisien di atas 0,60.

Tabel 6. Hasil Uji Validitas Y

Variable	Cronbach's alpha	Batas Conbrach's Alpha	Keterangan
X1	0,807	>0,60	Reliabel
X2	0,885	>0,60	Reliabel
Y	0,915	>0,60	Reliabel

Sumber : Data Diolah Oleh Penulis

Berdasarkan hasil pengolahan data, variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1) memperoleh nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,807, variabel Denda Pajak (X2) memperoleh nilai tertinggi sebesar 0,885, dan variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) mencapai nilai tertinggi sebesar 0,915. Karena semua nilai koefisien pada variabel ketiga tersebut jauh melebihi ambang batas minimum 0,60, dapat disimpulkan bahwa instrumen kuesioner dalam penelitian ini memiliki tingkat izin yang sangat baik, stabil, dan konsisten, sehingga sangat layak untuk digunakan pada tahap analisis data selanjutnya.

Uji Asumsi Klasik

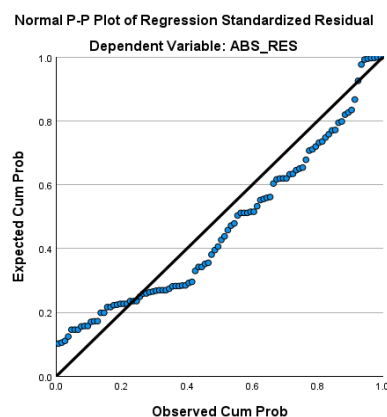
Rangkaian Uji asumsi klasik menunjukkan bahwa model regresi pada penelitian ini telah memenuhi seluruh kriteria kelayakan statistik menurut Ghozali (2018). Uji Normalitas menggunakan One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test menghasilkan nilai Asymp. tanda tangan. sebesar 0,072 (> 0,05), yang didukung oleh grafik P-P Plot dengan titik-titik data yang disebarkan mengikuti garis diagonal, sehingga disimpulkan bahwa residu berdistribusi normal.

Tabel 7. Hasil Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			
			Unstandardized Residual
N			120
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0.0000000	
	Std. Deviation	1.62425491	
Most Extreme Differences	Absolute	0.078	
	Positive	0.046	
	Negative	-0.078	
Test Statistic			0.078
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c			0.072
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^d	Sig.	0.076	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	0.069

	Upper Bound	0.083
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 112562564.		

Sumber : Data Diolah Menggunakan Program SPSS Versi 29



Gambar 2. Hasil Uji Normalitas P-Plot

(Sumber : Data Diolah Menggunakan Program SPSS Versi 29)

Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas menunjukkan tidak adanya hubungan kuat antarvariabel independen, ditandai nilai tolerance sebesar 0,890 ($> 0,10$) dan nilai VIF sebesar 1.123 (< 10) untuk variabel Kesadaran (X1) dan Sanksi (X2).

Tabel 8. Hasil Multikolinearitas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	kesadaran wajib pajak (X1)	0.890	1.123
	sanksi pajak (X2)	0.890	1.123

a. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak (Y)

Sumber : Data Diolah Menggunakan Program SPSS Versi 29

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menentukan apakah terdapat ketidaksamaan varians error di antara pengamatan dalam model regresi. Model regresi yang efektif harus memiliki varians residual yang konsisten (*homoskedastisitas*). Heteroskedastisitas dalam penelitian ini diuji menggunakan uji Glejser, dengan menganalisis nilai signifikansi (Sig.) dari setiap variabel independen terhadap nilai absolut residual (ABS_RES). Menurut hasil pengujian yang tertera pada tabel Koefisien,

- Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1) mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,731 dan
- Variabel Sanksi Pajak (X2) mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,565.

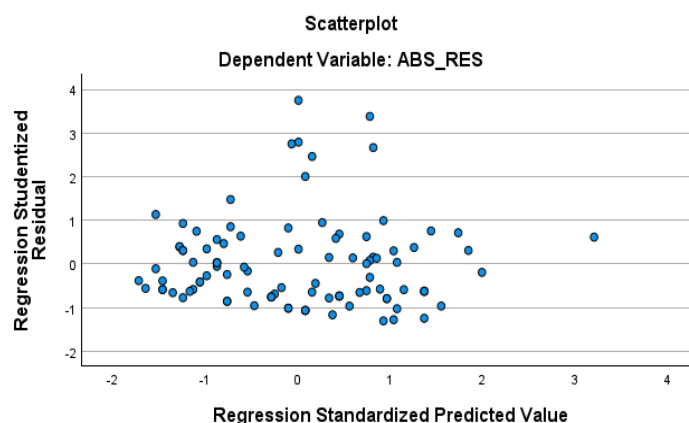
Nilai signifikansi keduanya diatas taraf signifikansi 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan tidak menunjukkan gejala heteroskedastisitas. Hal ini menunjukkan bahwa varians residualnya homogen sehingga menegaskan bahwa model regresi memenuhi asumsi klasik dan layak untuk analisis regresi serta pengujian hipotesis pada tahap selanjutnya.

Tabel 9. Hasil Heteroskedastisitas

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	1.473	0.747		1.971
	kesadaran wajib pajak (X1)	0.008	0.023	0.034	0.731
	sanksi pajak (X2)	-0.018	0.032	-0.056	0.565

a. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber : Data Diolah Menggunakan Program SPSS Versi 29



Gambar 3. Hasil Grafik Scatterplot

(Sumber : Data Diolah Menggunakan Program SPSS Versi 29)

Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi linear berganda untuk penelitian ini menghasilkan persamaan regresi:

$$Y=11.285+0.279X_1+0.394X_2+e$$

Nilai konstanta sebesar 11,285 menunjukkan bahwa jika variabel kesadaran wajib pajak (X₁) dan sanksi pajak (X₂) dianggap konstan, maka tingkat kepatuhan wajib pajak adalah 11,285. Artinya, terlepas dari kedua variabel independen tersebut, baseline tingkat kepatuhan wajib pajak sudah berada pada level tersebut.

Tabel 10. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	11.285	1.223		9.230
	kesadaran wajib pajak (X1)	0.279	0.038	0.465	7.385
	sanksi pajak (X2)	0.394	0.052	0.474	7.538

a. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak (Y)

Uji Hipotesis

1. Uji Koefisien Determinasi (R²)

Berdasarkan output Model Summary pada table 10, Nilai R Square yang diperoleh

adalah 0,587, yang lebih kecil dari 0,05, sehingga variabel independen tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Tabel 11. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.766 ^a	0.587	0.580	1.63808

a. Predictors: (Constant), sanksi pajak (X2), kesadaran wajib pajak (X1)

b. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak (Y)

Sumber : Data Diolah Menggunakan Program SPSS Versi 29

2. Uji T

Hasil uji T pada kesadaran wajib pajak mengenai kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, menunjukkan nilai signifikansi 0,000 dengan nilai t terhitung sebesar 7,385 untuk pengaruh variabel kesadaran wajib pajak (X1) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Nilai signifikansi kurang dari tingkat signifikansi yang ditetapkan sebesar 0,05, sedangkan nilai t terhitung melebihi nilai t kritis sebesar 1,980. Sehubungan dengan hasil tersebut, hipotesis pertama (H1) diterima.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak memiliki pengaruh parsial dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran wajib pajak yang lebih tinggi berkorelasi dengan peningkatan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak.

Pemeriksaan dampak variabel Sanksi Pajak (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) menunjukkan nilai signifikansi 0,000 dengan nilai t terhitung sebesar 7,538. Nilai signifikansi tersebut kurang dari 0,05 dan nilai thitung melebihi nilai t tabel sebesar 1,980. Berdasarkan hasil pengujian maka hipotesis kedua (H2) diterima.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Sanksi Pajak mempunyai pengaruh secara parsial dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi perpajakan yang ketat dan konsisten dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Tabel 12. Hasil Uji T

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	11.285	1.223		9.230 0.000
	kesadaran wajib pajak (X1)	0.279	0.038	0.465	7.385 0.000
	sanksi pajak (X2)	0.394	0.052	0.474	7.538 0.000

a. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak (Y)

Sumber : Data Diolah Menggunakan Program SPSS Versi 29

3. Uji F

Hasil uji ANOVA menunjukkan nilai F hitung sebesar 83,227 dengan tingkat signifikansi 0,000. Dengan 120 responden, derajat kebebasan untuk model adalah $df_1 = 2$ dan $df_2 = 117$, sehingga nilai F tabel pada tingkat signifikansi 0,05 adalah sekitar 3,07.

Karena nilai F hitung secara signifikan lebih besar dari F tabel ($83,227 > 3,07$) dan nilai Sig. $< 0,05$, dapat disimpulkan bahwa model regresi secara simultan signifikan. Artinya, Kesadaran Wajib Pajak (X₁) dan Sanksi Perpajakan (X₂) secara bersama-sama mempunyai

pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Oleh karena itu, model regresi yang diterapkan adalah valid, dan hipotesis simultan (H3) diterima.

Ini membuktikan bahwa kombinasi faktor kesadaran internal dan penegakan sanksi eksternal secara kolektif memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Tabel 13. Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	446.645	2	223.323	83.227	.000 ^b
	Residual	313.946	117	2.683		
	Total	760.592	119			

a. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak (Y)

b. Predictors: (Constant), sanksi pajak (X2), kesadaran wajib pajak (X1)

Sumber : Data Diolah Menggunakan Program SPSS Versi 29

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, beberapa implikasi kebijakan yang dapat dipertimbangkan oleh pemerintah daerah, khususnya UPTD PPD Samsat Kelapa Dua Kabupaten Tangerang, antara lain sebagai berikut:

1. Penguatan Program Edukasi dan Sosialisasi Pajak Kendaraan Bermotor

Pemerintah daerah perlu memperkuat program edukasi dan sosialisasi perpajakan secara berkelanjutan kepada masyarakat wajib pajak kendaraan bermotor. Edukasi tidak hanya berfokus pada kewajiban pembayaran pajak, tetapi juga pada pemahaman mengenai manfaat pajak bagi pembangunan daerah. Peningkatan kesadaran wajib pajak terbukti berperan signifikan dalam mendorong kepatuhan, sehingga program penyuluhan, kampanye publik, dan pemanfaatan media digital perlu terus ditingkatkan secara konsisten.

2. Optimalisasi dan Pengembangan Pelayanan Pajak Berbasis Teknologi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemudahan dan kenyamanan dalam memenuhi kewajiban pajak menjadi faktor pendukung kepatuhan. Oleh karena itu, UPTD PPD Samsat Kelapa Dua Kabupaten Tangerang perlu terus mengoptimalkan layanan berbasis digital, seperti e-Samsat, pembayaran melalui aplikasi perbankan, QRIS, serta pengembangan layanan drive thru. Inovasi pelayanan ini diharapkan dapat mengurangi hambatan administratif dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara sukarela.

3. Penerapan Sanksi Pajak yang Tegas, Konsisten, dan Transparan

Mengingat sanksi pajak terbukti berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa penerapan sanksi dilakukan secara tegas, adil, dan konsisten. Penegakan sanksi yang jelas dan merata akan menciptakan efek jera serta meningkatkan persepsi keadilan di kalangan wajib pajak. Selain itu, sosialisasi mengenai jenis dan konsekuensi sanksi pajak perlu ditingkatkan agar wajib pajak memahami risiko dari ketidakpatuhan.

4. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Pajak Daerah

Pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana pajak kendaraan bermotor. Penyampaian informasi yang jelas mengenai penggunaan pajak untuk pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkatkan kepercayaan wajib pajak. Kepercayaan tersebut pada akhirnya akan memperkuat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Penelitian ini menyimpulkan kepatuhan wajib pajak di UPTD PPD Samsat Kelapa Dua merupakan hasil perpaduan yang dinamis antara motivasi internal dan instrumen kontrol eksternal. Secara parsial, Kesadaran Wajib Pajak menjadi fondasi utama yang mendorong kontribusi sukarela berdasarkan pemahaman moral dan tanggung jawab warga negara (thitung 3,312). Di sisi lain, Sanksi Pajak terbukti menjadi faktor pendisiplin yang paling kuat (thitung 5,125), di mana keberadaan denda administratif memberikan dampak psikologis efektif bagi warga untuk menghindari kerugian finansial akibat penundaan. Secara simultan, kedua faktor ini memberikan kontribusi signifikan sebesar 60,8% terhadap tingkat kepatuhan (Fhitung 75,329). Temuan ini menegaskan bahwa stabilitas penerimaan pajak daerah secara berkelanjutan hanya dapat dicapai melalui keseimbangan strategi, yakni pendekatan preventif melalui sosialisasi manfaat pajak dan pendekatan represif melalui penerapan sanksi yang tegas dan adil.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian penelitian ini. Penghargaan khusus disampaikan kepada kedua orang tua tercinta atas doa, dukungan, dan kasih sayang yang tiada henti, yang memungkinkan penulis menyelesaikan studi ini dengan baik.

Penulis mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada Universitas Pamulang atas dukungan akademik dan lingkungan penelitian yang mendukung selama masa perkuliahan. Penulis mengucapkan terima kasih kepada UPTD PPD Samsat Kelapa Dua atas izin dan akses yang diberikan untuk penelitian ini, serta kepada semua responden yang telah berkontribusi dengan data yang diperlukan. Selain itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing, Ibu Siarwi, serta dosen penguji, Ibu Intan Rahma Sari dan Ibu Tati Rosyati, atas saran yang berharga, umpan balik konstruktif, dan dukungan berkelanjutan selama proses penelitian dan penulisan artikel ini. Kontribusi mereka telah sangat meningkatkan kualitas studi ini.

Akhirnya, penulis berharap agar Penelitian ini dapat berkontribusi pada kemajuan pengetahuan di bidang akuntansi, khususnya mengenai kepatuhan terhadap kewajiban pajak kendaraan bermotor

Daftar Pustaka

- Airlangga, M. P., & Jati, I. K. (2024). The effect of tax knowledge, tax sanctions, and taxpayer awareness on individual taxpayer compliance. *International Journal of Economics, Management and Accounting (IJEMA)*, 2(4). <https://doi.org/10.61132/ijema.v2i4.858>
- Allingham, M. G., & Sandmo, A. (1972). Income tax evasion: A theoretical analysis. *Public Economics Journal of Public Economics*, 1(3–4), 323–338. [https://doi.org/10.1016/0047-2727\(72\)90010-2](https://doi.org/10.1016/0047-2727(72)90010-2)
- Alting, F., Suwito, S., & Sardju, F. (2024). Pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, sosialisasi perpajakan dan penerapan sistem e-Samsat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Ekonomika45: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan*, 11(2). <https://doi.org/10.30640/ekonomika45.v11i2.2545>
- Gagu, E. M., Londa, Y., & Marselina, A. (2024). Pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Jurnal Riset Ilmu Akuntansi*, 5(1), 46–56. <https://doi.org/10.37478/jria.v5i1.3919>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25* (Edisi ke-9). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Guna, W., Amini, S. A., Firmansyah, A., & Trisnawati, E. (2022). Kepatuhan wajib pajak badan selama era pandemi Covid-19: Insentif pajak, sosialisasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 6(2S), 613–625. <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i2S.1834>
- Heider, F. (1958). *The psychology of interpersonal relations*. John Wiley & Sons. <https://doi.org/10.1037/10628-000>

- Hidayat, I., & Maulana, L. (2022). Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Tangerang. *Bongaya Journal for Research in Accounting (BJRA)*, 5(1), 11–35. <https://doi.org/10.37888/bjra.v5i1.322>
- Isnaini, P., & Karim, A. (2021). Pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Studi kasus pada Kantor SAMSAT Kabupaten Gowa). *PAY Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 3(1), 27–37. <https://doi.org/10.46918/pay.v3i1.976>
- Kesuma, R. W. H., Afifi, Z., & Robiyanto, F. (2025). Pengaruh pemutihan pajak, sosialisasi pajak, kualitas pelayanan pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Pati. *Journal Accounting International Mount Hope*, 3(4), 330–346. <https://doi.org/10.61696/jaimo.v3i4.839>
- Khodijah, S., Barli, H., & Irawati, W. (2021). Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kualitas layanan fiskus, tarif pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *JABI (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia)*, 4(2), 183–195. <https://doi.org/10.32493/jabi.v4i2.y2021.p183-195>
- Kirchler, E. (2007). *The economic psychology of tax behaviour*. Cambridge University Press.
- Mardiasmo. (2022). *Perpajakan (Edisi terbaru)*. Penerbit Andi.
- Mustikasari, E. (2023). *Teori kepatuhan pajak dan perilaku wajib pajak*. Media Press.
- Nasiroh, D., & Afiqoh, N. W. (2023). Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Ristansi: Riset Akuntansi*, 3(2), 152–164. <https://doi.org/10.32815/ristansi.v3i2.1232>
- Nilawati, & Fati, N. (2023). *Metodologi penelitian*. Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2021). *Tax administration 2021: Comparative information on OECD and other advanced and emerging economies*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/cef472b9-en>
- Presiden Republik Indonesia. (2015). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan sistem administrasi manunggal satu atap kendaraan bermotor*.
- Putri, A. M., & Rosyati, T. (2025). Pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Studi kasus pada wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Samsat Kota Depok 1). *Jurnal Nusa Akuntansi*, 2(1). <https://doi.org/10.62237/jna.v2i1.195>
- Rizal, A. S. (2019). Pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak kendaraan bermotor dan sistem Samsat drive thru terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, 7(1), 76–90. <https://doi.org/10.32493/jiaup.v7i1.2204>
- Saad, N. (2014). Tax knowledge, tax complexity and tax compliance: Taxpayers' view. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 109, 1069–1075. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.590>
- Saad, N. (2014). Tax knowledge, tax complexity and tax compliance: Taxpayers' view. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 109, 1069–1075. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.590>
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Tyler, T. R. (2006). *Why people obey the law (2nd ed.)*. Princeton University Press.
- Widajantie, T. D., & Anwar, S. (2020). Pengaruh program pemutihan pajak kendaraan bermotor, kesadaran wajib pajak, sosialisasi pajak, dan pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *BAJ: Behavioral Accounting Journal*, 3(2), 129–143. <https://doi.org/10.33005/baj.v3i2.103>